

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum dalam kegiatan kewirausahaan sosial merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi perusahaan. Badan hukum merupakan dasar yang penting dalam berusaha, dan keberadaan kewirausahaan dalam dunia usaha merupakan faktor penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu harus ada kepastian hukum agar semua bisa berjalan. Ketidakpuasan, kecemasan, bahkan kekesalan dengan melihat kondisi masyarakat dan lingkungan akibat dampak negatif kapitalisme melalui praktek umum perusahaan yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap aspek *people* dan *planet* demi memaksimalkan profit, sebenarnya memunculkan berbagai reaksi.<sup>1</sup>

Munculnya pemikiran mengenai praktik *corporate social responsibility* (CSR) hanyalah salah satunya. Bahkan sejak era klasik situasi tersebut sudah memicu lahirnya model entitas bisnis alternatif seperti koperasi. Dengan struktur kepemilikan yang bersifat kolektif sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun karena upaya perbaikan atas model ekonomi kapitalis belum ada yang berhasil menjadi arus utama, proses pencarian model yang lebih baik dan efektif untuk mengoreksi dampak negatif kapitalisme terus berlangsung. Prosesnya tidak

---

<sup>1</sup> Hasan, Bachtiar dan Setiadji, *Cara Praktis Membangun Wirausaha*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2010, hlm. 23.

hanya berjalan layaknya rangkaian seri, tetapi juga secara paralel. Setidaknya hal itu yang terjadi pada perkembangan gagasan seputar corporate social responsibility (CSR) sebagaimana kemudian diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.<sup>2</sup> Untuk Kewirausahaan sosial (*social Enterprise*) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional.<sup>3</sup>

Terminologi atau istilah *social entrepreneurship* atau kewirausahaan sosial pertama kali diperkenalkan oleh Bill Drayton (ASHOKA Foundation) di sekitar tahun 1980-an.<sup>4</sup> Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku atau spirit kewirausahaan yang diaplikasikan untuk melakukan suatu perubahan sosial. ASHOKA juga menggelari para social entrepreneur atau wirausahawan sosial dengan istilah change maker. ASHOKA meyakini bahwa untuk bisa menjadi seorang change maker yang efektif, sangat dibutuhkan karakter pantang menyerah, inovatif, dan adanya empati yang tak lain merupakan karakteristik seseorang dengan jiwa kewirausahaan. Hal ini karena ASHOKA memonitor dan memiliki program yang membantu pendanaan dan pendidikan untuk para change maker yang memberdayakan masyarakat marginal, menyediakan akses energi, pendidikan, kesehatan, dan keterampilan di lokasi-lokasi yang terabaikan oleh pemerintah setempat maupun perusahaan. Jika pemikiran CSR dipraktikkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan kontribusi pada masyarakat dengan melihat perilakunya di

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional.

<sup>4</sup> Muhamad Syukur, *Tokoh Kewirausahaan Sosial*, Badan Penerbit UNM, Makang, 2022, hlm.197.

masa lalu; pemikiran seputar social *entrepreneurship* lebih menyoroti dan mengekspos praktik-praktif inovatif skala kecil menengah, umumnya dengan cakupan dampak positif yang bersifat lokal. Namun, pada beberapa negara, social entrepreneurship memiliki skala yang lebih besar. Salah satunya adalah negara Inggris.<sup>5</sup>

Cliff Southcombe dari *Social Enterprise Europe* dalam Workshop Internasional Peningkatan Pemahaman Tentang Kewirausahaan Sosial menuturkan bahwa pemerintah Inggris tidak lagi memimpin kegiatan social melainkan mengikuti alur Organisasi Kewirausahaan Sosial dan hanya memfasilitasi dalam bentuk kebijakan. Hal ini tentu merupakan sebuah kemajuan yang signifikan, sebab pada tahun 1980-an Cliff harus menunggu dilirik untuk mendapatkan bantuan pemerintah, sedangkan kini politisi mulai meletakkan perhatiannya dalam hal ini.<sup>6</sup> Cliff menambahkan bahwa seorang ratu Inggris pun mulai membicarakan mengenai perusahaan sosial. Berbagai dukungan, seperti program ASHOKA Fellowship, adalah salah satu strategi untuk membantu inisiatif-inisiatif tersebut agar bisa berkembang dan memperluas skala dampaknya (*toward scalable impact*). Perlahan tapi pasti, tema social entrepreneurship mulai menarik perhatian semakin banyak pihak, baik kalangan akademik, anak muda, korporasi, bahkan pemerintah.

Berbagai artikel ilmiah yang mengulas seputar tema tersebut pun kian bertambah. Terdapat tiga terminologi yang umum digunakan dalam bisnis,

---

<sup>5</sup> Sofia, I. P. 'Konstuksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian', *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, 2(2), 2015.

<sup>6</sup> Muhamad Syukur, *Op.,Cit.*, hlm.198

yaitu *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial), *social entrepreneur* (wirausahawan sosial), dan *Social Enterprise* Sampai dengan saat ini, masih belum terdapat konsensus definisi istilah *social entrepreneurship* maupun *social entrepreneurship*, perbedaan definisi itu juga menimbulkan perdebatan untuk menjelaskan makna kata tersebut.

Pomerans berpendapat bahwa kewirausahaan sosial secara umum didefinisikan pengembangan inovatif, dukungan misi, penciptaan lapangan kerja atau lisensi, usaha oleh pengusaha sosial individu atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup> Sementara wirausahawan sosial atau *social entrepreneur* dimaknai sebagai seseorang yang menggunakan pendekatan kewirausahaan untuk memecahkan suatu masalah sosial tertentu. Bagaimana dengan *Social Enterprise* Perkembangannya sedikit berbeda untuk terminologi *Social Enterprise* (SE), karena sampai saat ini masih belum terdapat konsensus mengenai definisi dan kriteria praktis untuk mengidentifikasi sebuah organisasi sebagai sebuah SE. Bahkan untuk konteks di Indonesia sendiri, belum ada kesepakatan mengenai istilah yang pas untuk menerjemahkan makna *Social Enterprise* tersebut.<sup>8</sup>

Ada yang mengusulkan terjemahan *Social Enterprise* adalah Perusahaan Sosial, Organisasi Kewirausahaan Sosial, Usaha Sosial, atau bahkan Wirausaha Sosial. Di berbagai studi kasus dan artikel ilmiah, diketahui

---

<sup>7</sup> Humpris, G.K. "Motivations of social entrepreneurs", *Fields: Journal of Huddersfield student research*, 3(1), <https://doi.org/10.5920/fields>, 2017, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024, pukul. 15.76 wib.

<sup>8</sup> Abu-Saifan, Samer, "Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries", *Jurnal Technology Innovation Management Review*, Februari 2012.

bahwa Social Enterprise dalam praktiknya memang memiliki kekayaan corak dan semacam “mazhab” dalam pendefinisian. Dari segi status legalitas organisasinya, ada *Social Enterprise* yang jenis badan hukumnya berupa Yayasan atau perkumpulan; ada yang berstatus hukum sebagai perseroan ada juga yang berstatus sebagai Koperasi.<sup>9</sup>

Sementara dari segi jenis masalah yang ditangani juga beragam, ada yang meletakkan fokus pada penyelesaian masalah lingkungan (manajemen sampah dan limbah, clean energy, dll), pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk masyarakat keterampilan untuk masyarakat tidak mampu, kesempatan kerja bagi komunitas marginal tertentu (penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, mantan pecandu narkoba atau prostitusi, narapidana, dll). Keragaman corak ini yang membuat tantangan untuk mendefinisikan SE menjadi lebih menantang, karena definisi yang dibuat tidak boleh terlalu spesifik sehingga bisa mengeksklusi keragaman praktik yang ada; tetapi juga tidak boleh terlalu luas sehingga tidak dapat digunakan untuk membedakan organisasi mana yang murni non-profit organization atau lembaga sosial; mana organisasi yang profit-oriented, baik yang skema kepemilikannya murni privat seperti Perseroan pada umumnya, atau kolektif seperti Kooperasi; dan mana yang Social Enterprise.

Berdasarkan Rancangan Undang - Undang Kewirausahaan Nasional, definisi dari Kewirausahaan Sosial adalah kewirausahaan yang memiliki visi

---

<sup>9</sup> Mahmudah Mulia, Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hlm. 68-78.

dan misi untuk menyelesaikan masalah sosial dan/atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan, pembinaan pengembangan dan pemberdayaan yang memiliki dampak terukur dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi tersebut. Sementara ada yang mengacu kepada definisi Kewirausahaan sosial tersebut maka Sosial Enterprise dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan/atau memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan, melalui bisnis yang dilakukan.

Di Indonesia fenomena kewirausahaan sosial ini semakin berkembang dan mendapat perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, wirausaha sosial di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan hal ini juga di buktikan dengan adanya hasil survey dari *British Council* di tahun 2019 terdapat kurang lebih 340.000 Sosial Entrepreneur yang telah berdiri di Indonesia dengan menggunakan kendaraan korporasi baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. *British Council* dalam surveynya juga menyebutkan bahwa wirausaha sosial di Indonesia menggunakan berbagai struktur Badan hukum yang ada, seperti Perseroan Terbatas, Perkumpulan, Yayasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Koperasi.<sup>10</sup>

Dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Wirausaha Sosial yang memiliki

---

<sup>10</sup> Britihs Council, *Kreatif Dan Usaha Sosial di Indonesia*, UNESCAP, AVPN, UMPAR, UBAYA, Jakarta, 2019, hlm.25.

karakteristik khusus termasuk dalam salah satu kategori wirausaha tematik. Wirausaha Sosial adalah setiap orang yang memiliki jiwa sosial tinggi dan kemampuan bisnis yang sangat baik. Mampu mengidentifikasi masalah Sosial, melihatnya sebagai peluang, kemudian mampu memberikan solusi. dapat beroperasi dalam komunitas dan lebih mengutamakan perilaku tolong menolong daripada mencari keuntungan materi.

Kriteria Wirausaha Sosial berdasar Perpres Nomor 2 Tahun 2022 adalah seorang wirausaha, mencapai minimal 1 tujuan di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menginvestasikan kembali minimal 51% dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam SDGs. Saat ini, belum ada pengaturan tentang Kewirausahaan Sosial selain Perpres Nomor 2 tahun 2022 yang belum memberikan kepastian hukum terhadap 340.000 wirausaha sosial di Indonesia, sehingga, Kementerian Hukum dan HAM RI memerlukan suatu regulasi yang dapat menerima pendaftaran agar tercipta tertib administrasi hukum bagi keberadaan wirausaha sosial di Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, Kepastian Hukum Bentuk Koporasi Bagi Kewirausahaan Sosial Dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk pengaturan kewirausahaan sosial dalam bentuk korporasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pengembangan wirausaha dengan tujuan pembangunan berkelanjutan?
2. Bagaimana kedudukan hukum wirausaha sosial dengan tujuhbelas SDGs (Usaha dengan Tujuan Sosial bagi Pembangunan berkelanjutan) berdasar Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaturan kewirausahaan sosial dalam bentuk korporasi yang dapat memberikan kepastian hukum dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan kedudukan hukum wirausaha sosial dengan tujuhbelas SDGs (Usaha dengan Tujuan Sosial bagi Pembangunan berkelanjutan) berdasar Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan hukum korporasi dan juga hukum kewirausahaan sosial karena entitas korporasi bagi kewirausahaan sosial hingga saat ini masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga temuan dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.



2. Kegunaan secara praktis bermanfaat bagi para akademisi, pemerhati hukum kewirausahaan sosial, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mendapat tugas dari Menteri Hukum dan HAM RI untuk membentuk suatu peraturan atau regulasi yang dapat mengakomodir kewirausahaan sosial.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Korporasi**

Pembangunan bidang ekonomi tidak terlepas dari hubungan antar manusia didunia yang mengalami percepatan dan perubahan. Di era globalisasi batas fisik suatu Negara tidak menjadi halangan untuk berebut pasar, dan bahkan tanpa batas (*borderless state*) serta sangat sulit untuk membedakannya.<sup>11</sup> Karena kemajuan sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sampai ditengah-tengah masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Akibat globalisasi, masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan yang mendasar terjadi sangat cepat (revolusioner), disertai keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara, yang tiada batas-batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia. Perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal, identitas

---

<sup>11</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.1.

etnik-bangsa, sehingga barang tentu berakibat melahirkan penyeragaman, yang ketidakseimbangan terjadi di antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka sumber daya.

Perkembangan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Transformasi informasi begitu cepatnya antar masyarakat seakan-akan tidak ada yang disembunyikan lagi, penuh dengan keterbukaan dibidang informasi (*citizen journalism*) sehingga masyarakat bisa menginformasikan berita-berita terbaru kepada sesamanya tanpa harus membeli surat kabar, menonton pemberitaan.<sup>12</sup>

Perkembangan teknologi seiring dengan kebebasan informasi/pers, membuat masyarakat begitu antusias dengan segala bentuk perkembangan bisnis yang bisa menghasilkan uang secara cepat dengan tanpa bersusah payah untuk melakukan aktifitas diluar rumah. Quinney berpendapat bahwa kejahatan dianggap sebagai produk dari ketidakharmonisan kekuatan-kekuatan sosial, lembaga sosial, termasuk di antaranya hasrat akan kemewahan, ketidakpatuhan terhadap agama dan prinsip-prinsip moral, serta kemiskinan. Apabila kejahatan dilihat sebagai penyakit, penyembuhannya dengan cara mengatasi masalah-

---

<sup>12</sup> Yudi Krismen, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi', *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, hlm. 135.

masalah tersebut. J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir.<sup>13</sup>

Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korporasi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam. Baru-baru ini ada beberapa kasus yang timbul dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang bergerak dibidang bisnis dengan menggunakan pola/cara money game, dengan menggunakan teknologi informasi (internet) dan balutan network berupa multi level marketing (MLM) serta sarana lain berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk berinvestasi secara langsung (*online*). Model money game-nya secara umum dikenal sebagai sistem piramida (*pyramid scheme*) yang dikenal juga dengan istilah *phonzi* atau arisan berantai.<sup>14</sup>

Korporasi dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha, ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMDES, perkumpulan. Sementara itu, badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan

---

<sup>13</sup> J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Jakarta, 1994, hlm.43,

<sup>14</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Dan Sisitem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1997, hlm.76.

Persekutuan Perdata. Dalam perkembangan korporasi telah lahir pula entitas baru yakni Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu.<sup>15</sup>

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan – kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.<sup>16</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011, hlm. 23.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang – Undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>18</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya, bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari Perundang – Undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan – kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>19</sup>

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula Jan M.Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu masyarakatkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1). Tersedia aturan – aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2006, hlm. 85.

- 2). Bahwa instansi – instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3). Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut;
- 4). Bahwa hakim – hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5). Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.<sup>21</sup>

Menurut Sudikno Martokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun

---

<sup>21</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum nasional, Jakarta, 2013, hlm. 54.

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.<sup>22</sup> Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif.<sup>23</sup> Sementara Nusrhasan Ismail berpendapat<sup>24</sup>, bahwa penciptaan kepastian hukum dalam Peraturan Perundang – Undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut sebagai berikut adalah : Pertama kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang – undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang - undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang - undangan tertentu. Ketiga,

---

<sup>22</sup> Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.160.

<sup>23</sup> Fernando M. Manulang, *Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.95.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 98.

adanya konsistensi norma hukum perundang – undangan. Artinya ketentuan – ketentuan dari sejumlah peraturan – perundang – undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang – Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Sementara Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, mengajukan 8 (delapan) asa yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asa tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. suatu sistem hukum yang terdiri dari Peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesat untuk hal – hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;

---

<sup>25</sup> Lon Fuller, *The Morality Of law*, New Haven, University Press, Yale, 1971, hlm. 54-58.



8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari – hari.

Pendapat Lon Fuller diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor – faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.<sup>26</sup>

Dari uraian – uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu denganyang lain tidak boleh kotradiktif, sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang m ampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## **2. Kerangka Konsep**

- 1) Kepastian hukum adalah kepastian terhadap norma norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pentingnya hukum untuk mengatur kehidupan

---

<sup>26</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven & London, 1971.

masyarakat, karena itu hukum sebaiknya dibuat dalam norma-norma yang tertulis sehingga memberikan kepastian di masyarakat. Dalam tulisan ini, akan diuraikan pentingnya hukum dan kepastian, yang akan awali dengan uraian mengenai pemahaman tentang hukum, hal ini penting karena jangan sampai tersesat mengartikan hukum sehingga membingungkan dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian meletakkan posisi hukum dalam sistem hukum yang ada, dalam hal ini mengacu kepada Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman. Setelah itu mengkaitkan hubungan antara hukum dan kepastian, sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

- 2) Korporasi adalah entitas hukum yang memiliki ciri khas dalam struktur kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan cara operasionalnya. Bentuk perusahaan ini umumnya digunakan untuk mengatur bisnis dan operasi dengan tujuan menciptakan keuntungan bagi stockholder serta pemilikinya.
- 3) Wirausaha sosial adalah Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, masyarakat kelas ekonomi bawah khususnya dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial.
- 4) Pembangunan berkelanjutan adalah juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa

membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Menurut Bambang Sunggono, bentuk penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif Empiris, Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan.<sup>27</sup>

Sementara itu, Bambang Waluyo berpendapat, penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sedangkan menurut Depri Liber Sonata, penelitian Hukum

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Empiris/Sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.<sup>28</sup>

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penelitian Hukum Empiris, tidak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu Interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu social dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. Pada prinsipnya metodologi penelitian Sosio-Legal adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji mengenai pengaturan kewirausahaan sosial dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional, sedangkan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, hlm. 23.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*histori approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing pendekatan di atas.<sup>29</sup>

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka penelitian untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Dalam penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian ini perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, penelitian ini sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grub, 2014, hlm. 23.

yang ada di belakang undang-undang itu sehingga penelitian akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telah demikian diperlukan manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan dan satu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang sama. Disamping undang-undang, putusan pengadilan dan negara lain juga dapat diperbandingkan. Mengingat terdapat dua sistem hukum di dunia yaitu *civil law* dan *common law*. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang yang diperbandingkan. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Namun, pendekatan perbandingan harus dilakukan terhadap dua hal yang sejajar (*comparing apple to apple*) yaitu peraturan atau regulasi pada tingkat yang sama.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari gagasan atau teori yang ideal yang kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis, sehingga menjadi doktrin. Dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hokum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) tipe yaitu penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konsep digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan sosial dan bentuk korporasi yang mewadahnya.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku kewirausahaan sosial dan buku-buku filsafat hukum, teori hukum serta ilmu perundang-undangan. Data primer, dilakukan melalui studi wawancara dengan narasumber. Penelitian menggunakan wawancara dengan metode terstruktur. Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, menggunakan juga data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana

keseluruhan bahan ini kemudian dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang akan diselesaikan. Bahan-bahan tersebut adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, KUHPdata dan KUHDagang dan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang membahas mengenai kewirausahaan nasional dan kewirausahaan sosial. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen ke perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, mempelajari permasalahan dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Ensiklopedia dalam hal ini Ensiklopedia Americana dan *Black's Law Dictionary*.



#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, untuk selanjutnya dipilah berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang terkait seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif analitis dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil yang didapat di lapangan dengan data dan teori yang ada, sehingga menjawab permasalahan.

#### **6. Originalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal belum ditemukan kecuali penelitian yang dilakukan British Council, UNESCAP, APVN, UNPAR, dan UBAYA yang membuat laporan penelitian mengenai peran wirausaha sosial dan industri kreatif dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, penelitian dalam bentuk tesis ini merupakan satu-satunya

penelitian mengenai kepastian hukum bentuk korporasi bagi kewirausahaan sosial dalam berusaha sebagai kegiatan pembangunan berkelanjutan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab I ini berupa pendahuluan yang menguraikan dari:

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Kegunaan Penelitian.
- E. Kerangka Teori dan Konsep.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menjelaskan teori-teori dan ruang lingkup tentang:

- A. Tinjauan umum tentang wirausaha sosial meliputi:
  1. Wirausaha kreatif dan sosial dalam konteks pembangunan inklusif.
  2. Tinjauan usaha kreatif dan sosial.
  3. Wirausaha sosial untuk menciptakan lapangan kerja dan akses inklusif terhadap pekerjaan bagi perempuan, generasi muda dan kelompok rentan.

B. Tinjauan peraturan perundang-undangan kewirausahaan nasional meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional.
3. Solusi baru, diskruptif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup dan tantangan sosial.
4. Ekosistem usaha kreatif dan sosial.
5. Bentuk korporasi kewirausahaan sosial.

### BAB III Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang Analisis Yuridis Bentuk Korporasi Kewirausahaan Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

- A. Badan Usaha Bukan Badan Hukum.
- B. Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial

### BAB IV Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang kedudukan hukum wirausaha sosial dengan tujuhbelas SDGs (Usaha dengan Tujuan Sosial bagi Pembangunan berkelanjutan) berdasar Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs di Indonesia meliputi:

- A. Kedudukan Hukum Wirausaha Sosial

B. Sustainable Developments Goals (SDGS) Berdasarkan Peraturan  
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang SDGS

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya yang sekaligus menjawab rumusan masalah serta saran yang diajukan penulis.

